



**P U T U S A N**

**Nomor 314/Pid.B/2019/PN Kbj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DOLPI KARO SEKALI;**
2. Tempat lahir : Seberaya;
3. Umur atau tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah,  
Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa menghadapi persidangan ini secara sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 314/Pid.B/2019/PN.Kbj, tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 314/Pid.B/2019/PN.Kbj, tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dolpi Karo Sekali** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo BK 6835 ACE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dolpi Karo Sekali** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp.64.000 (enam puluh empat ribu).
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda warna hitam merah BK 6835 ACE Noka MH1JBE317BK091723, Nosin JBE3E-1091415.

## Dikembalikan kepada saksi korban Karsima Sitepu.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Dolpi Karo Sekali pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Selamat Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BK 6835 ACE yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Karsima Sitepu atau orang lain

Halaman 2 dari 13.Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Kbj.



selain Terdakwa dan sepeda motor itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa Dolpi Karo Sekali berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BK 6835 ACE milik saksi Karsima Sitepu dengan alasan untuk makan siang di rumah Terdakwa yang berada di Desa Seberaya Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo, lalu saksi Karsima Sitepu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa/menaiki sepeda motor tersebut ke seputaran Kota Kabanjahe untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang Terdakwa temukan pembelinya, lalu kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan Jamin Ginting Kecamatan Kabanjahe tepatnya disamping Kantor Polisi Satuan lalu lintas Kabanjahe dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tersebut untuk dijualkan kepada teman Terdakwa yang bernama Bery (DPO), lalu kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Bery sampai di Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di rumah pembeli sepeda motor tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan laki-laki tersebut berani membeli/membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada surat kendaraan, lalu Terdakwa menjualkan sepeda motor kepada laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberi upah kepada Bery sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Karsima Sitepu merasa telah dirugikan sehingga saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Karsima Sitepu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

Halaman 3 dari 13.Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dolpi Karo Sekali sudah 5 Tahun;
- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi yang digelapkan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Selamat Ketaren Kabanjahe;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam Merah BK 6835 ACE adalah milik saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 saksi ketika sedang bekerja di percetakan Enda Prisma Kabanjahe, lalu saksi didatangi Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mau meminjam uang namun lokasinya tidak diketahui Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi belum ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi Elsa Yemima Br Simatupang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dolpi Karo Sekali sudah 3 bulan;
- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi Karsima Sitepu yang digelapkan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Selamat Ketaren Kabanjahe;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam Merah BK 6835 ACE adalah milik saksi Karsima Sitepu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 saksi korban ketika sedang bekerja di percetakan Enda Prisma Kabanjahe, lalu saksi korban didatangi Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan mau meminjam uang namun lokasinya tidak diketahui Terdakwa;

Halaman 4 dari 13.Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN KbJ.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban sudah sering meminjam sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi Herkules S Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ada mendapatkan laporan dari warga yang mengadu ke Polres atas penggelapan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk di terminal Kabanjahe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak ada dilakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti uang sebesar Rp 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa, dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan sepeda motor milik saksi korban, namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa Dolpi Karo Sekali berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BK 6835 ACE milik saksi Karsima Sitepu dengan alasan untuk makan siang dirumah

Halaman 5 dari 13.Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN KbJ.





Terdakwa yang berada di Desa Seberaya Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo, lalu saksi Karsima Sitepu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa/menaiki sepeda motor tersebut ke seputaran Kota Kabanjahe untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang Terdakwa temukan pembelinya, lalu kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan Jamin Ginting Kecamatan Kabanjahe tepatnya disamping Kantor Polisi Satuan lalu lintas Kabanjahe dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tersebut untuk dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Bery (DPO), lalu kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Bery sampai di Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di rumah pembeli sepeda motor tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan laki-laki tersebut berani membeli/membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada surat kendaraan, lalu Terdakwa menjualkan sepeda motor kepada laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberi upah kepada Bery sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Karsima Sitepu menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa penggunaan uang hasil kejahatan untuk membeli minuman keras dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.64.000 (enam puluh empat ribu).

Halaman 6 dari 13.Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda warna hitam merah BK 6835 ACE Noka MH1JBE317BK091723, Nosin JBE3E-1091415.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa Dolpi Karo Sekali berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BK 6835 ACE milik saksi Karsima Sitepu dengan alasan untuk makan siang di rumah Terdakwa yang berada di Desa Seberaya Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo, lalu saksi Karsima Sitepu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa/menaiki sepeda motor tersebut ke seputaran Kota Kabanjahe untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang Terdakwa temukan pembelinya, lalu kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan Jamin Ginting Kecamatan Kabanjahe tepatnya disamping Kantor Polisi Satuan lalu lintas Kabanjahe dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tersebut untuk dijualkan kepada teman Terdakwa yang bernama Bery (DPO), lalu kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Bery sampai di Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di rumah pembeli sepeda motor tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan laki-laki tersebut berani membeli/membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada surat kendaraan, lalu Terdakwa menjualkan sepeda motor kepada laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberi upah kepada Bery sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Karsima Sitepu menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan untuk membeli minuman keras dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara

Halaman 7 dari 13.Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal dimana perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan

Halaman 8 dari 13.Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Kbj.





yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama **DOLPI KARO SEKALI** dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **"barang siapa"** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzettelijk) dalam hukum pidana adalah adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Pasal 372 KUHPidana disini adalah Terdakwa (Subyek) memiliki kehendak dengan penuh kesadaran dan mengetahui apabila perbuatan itu dilakukan untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi didalam persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa datang ketempat saksi korban lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi korban, lalu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dengan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut pada saat saksi korban meminta kembali sepeda motornya;

Halaman 9 dari 13.Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN KbJ.

Ad.3) Unsur.....



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk tetap menguasai atau menyimpan sepeda motor tersebut atau untuk tidak mengembalikannya langsung pada saksi korban, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban atau melawan hak;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

**Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Karsima Sitepu, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Elsa Yemima Br Simatupang dan saksi Herkules S Sembiring dan diakui pula oleh Terdakwa atau sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa sesuatu barang berupa sepeda motor Honda warna hitam merah BK 6835 ACE Noka MH1JBE317BK091723, Nosin JBE3E-1091415 adalah kepunyaan saksi korban Karsima Sitepu;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

**Ad.4. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Karsima Sitepu yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa sesuatu barang berupa sepeda motor Honda warna hitam merah BK 6835 ACE Noka MH1JBE317BK091723, Nosin JBE3E-1091415 ada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena diserahkan oleh saksi korban Karsima Sitepu sendiri kepada Terdakwa, bukan karena kejahatan Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;



Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

**keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

**keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), sebagaimana yang telah Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.64.000 (enam puluh empat ribu).
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda warna hitam merah BK 6835 ACE Noka MH1JBE317BK091723, Nosin JBE3E-1091415.

oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Karsima Sitepu maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Karsima Sitepu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **DOLPI KARO SEKALI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - Uang sebesar Rp.64.000 (enam puluh empat ribu).
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda warna hitam merah BK 6835 ACE Noka MH1JBE317BK091723, Nosin JBE3E-1091415.

**Dikembalikan kepada saksi korban Karsima Sitepu.**

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13.Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Budi Febriandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H. SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**

**ITA RAHMADI RAMBE, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HERRY KELIAT, S.H.**